

**ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)**

**Fatmawati  
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

**fatmawati@uinmakassar.ac.id**

**Abstract:**

Abortion is not just a medical problem or public health, but also the social problems that arise because people follow the Western civilization. But the solution must be comprehensive, fundamental, radical, which is essentially the attitude "taqlid" to revoke the West with all the values and institutions of the West in conflict with Islam, and then replaced with the Islamic civilization is humane and fair. For women, abortion is a very frightening because it related to someone living dead. However, under certain conditions, women in a dilemma, love or grief? Continue to maintain trust God, or must be prepared to suffer? Islam is a religion of peace. He attended a reference to human safety. For that reason, Islam Syariat also very flexible and supple. Syariat Islam does not necessarily proscribe something that God has forbidden on certain conditions, but will still refer to the social conditions that encompass these problems.

**Kata Kunci:** Abortion, Women and Islamic Law

**Pendahuluan**

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah

kontroversial di masyarakat.<sup>1</sup> Sementara, di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat, selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.<sup>2</sup>

Menurut Dr. Sudraji Sumapraja dari Departemen Obstetrics dan Gynecology Fakultas Kedokteran UI, bahwa aborsi berlangsung terus, baik dengan cara klasik maupun modern. Secara klasik ada ibu-ibu yang secara sengaja memakan buah nenas muda dengan harapan kandungannya gugur. Atau dengan memakan ramuan-ramuan tertentu, memakan bubuk gelas, memasukkan daun dan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu ke dalam rahim, dan sebagainya.<sup>3</sup> Adakalanya dokter memberikan obat tertentu yang dapat meracuni rahim atau memberikan suntikan-suntikan dengan alasan menstruasi (haid) terlambat, melakukan pembedahan dan sebagainya, tanpa mengatakan hal itu sebagai aborsi, karena aborsi dilarang.<sup>4</sup>

Banyak ibu-ibu yang memilih jalan aborsi tidak dapat diketahui secara pasti, sebab umumnya dirahasiakan, baik oleh ibu-ibu yang bersangkutan, maupun oleh orang lain, dokter atau bukan dokter yang melaksanakannya. Adapun yang tercover dalam surat kabar, atau pun media elektronik hanya segelintir saja, dan itu pun umumnya

---

<sup>1</sup>Leily Hanifah, "Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang", Artikel dalam [Http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm](http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm).

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Sebagaimana ditulis Harian Merdeka, 30 Mei 1973 yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993),h. 164.

<sup>4</sup>*Ibid.*

dikarenakan terjadinya komplikasi atau pendarahan yang terpaksa di rawat di rumah sakit, ataukah bayi yang telah dibuang hidup-hidup, ditanam dan lain sebagainya, ditemukan oleh warga setempat.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahan makna adalah: Apa sebenarnya aborsi itu, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang aborsi?

### **Pengertian Umum Aborsi**

Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).<sup>5</sup> Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih terinci lagi, utamanya dalam relatifitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatarbelakangi pengguguran dan/atau keguguran kandungan, namun dapat dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama.

Definisi senada diungkapkan oleh Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Prof. M. A. Hanafiah ialah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung (hamil) hidup insani sebelum waktunya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 7.

<sup>6</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), h 77.

<sup>7</sup>Departemen Kesehatan RI., *Laporan Lengkap Symposium Abortus* (Jakarta: t.p., 1965), h. 138. Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, h. 163. Kedua definisi ini, tampak jelas adanya

Ilmu kedokteran pada pokoknya membedakan abortus ke dalam dua macam, yaitu :

1. *Spontaneus Abortus* (Aborsi spontan), yaitu abortus yang tidak disengaja. Abosrtus spontan bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya.
2. *Provocatus Abortus* (Aborsi yang disengaja). Aborsi semacam ini terbagi dua, yaitu :
  - a. *Abortus artificialis therapicus*, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
  - b. *Abortus provocatus criminalis*, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>8</sup>

### **Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam**

Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang *mujtahid* haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang *mujtahid* yang betul-betul ingin mengkaji Alquran dengan tetap menjadikan Alquran dan Hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab, sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali

---

derivasi pemaknaan yang sama, namun tentunya dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda apabila dilakukan penelitian yang melingkupi penyebab terjadinya pengguguran dan/atau keguguran.

<sup>8</sup>Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 38-39.

makna atau kandungan Alquran kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama tersebut.

### 1. Uraian Alquran tentang Aborsi

Uraian Alquran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain, sebagai berikut :

a. Redaksi ayat dalam QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>9</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

b. Redaksi ayat dalam QS. *al-An'am* (6): 151, dikemukakan:

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

---

<sup>9</sup>Terjemahan Alquran dikutip dari M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami.

## 2. Uraian Hadis tentang Aborsi

Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam kehidupan, maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa beberapa redaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang *muktabarah*, antara lain sebagai berikut:

a. Redaksi hadis dalam Shahih Bukhari, *Kitab Bad' al-Khalq*,<sup>10</sup> dikemukakan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ  
كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ...

Artinya :

...Dari Abdullah ibnu Mas'ud: "Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *'alaqah* yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *mudgah* yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh...

<sup>10</sup>Hadis dikutip dari CD. Rom *Maus-ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*. Tahun Produksi 1996.

b. Redaksi hadis dalam Shahih Muslim, *Kitab al-Hudud*,<sup>11</sup> dikemukakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ  
كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ  
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا  
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya :

...Dari 'Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah saw. Di sebuah majelis, lalu ia bersabda: "aku dibai'at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq...

### 3. Pandangan Ulama tentang Aborsi

a. *Aborsi sebelum ditiupkan roh*

Kalangan Ulama fiqhi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.
- 2) Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

- 3) Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.
- 4) Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.

*b. Aborsi setelah ditiupkan roh*

Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, serta QS. *al-An'am* (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar *gurrah*, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.

*c. Aborsi karena darurat*

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan "darurat", seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuh di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan semacamnya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram.

Hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut:

- a. Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah QS. *al-Thagabun* (64):11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah SWT. Redaksi ayat yang dimaksud, sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Aborsi yang disengaja:

- Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya. Apakah aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin. Dasar hukum keharamannya adalah QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, serta QS. *al-An'am* (6):151. Hal ini ditunjang pula oleh hadis Rasulullah Saw., sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya, penulis pun beralasan adalah dalam kondisi kekinian, aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang sudah diharamkan saja masih sering dilakukan, apatah lagi hal-hal yang masih ditolerir keharamannya. Aborsi dalam keumuman makna lafal ayat tersebut berarti membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, dan hal itu hukumnya adalah haram.
- Aborsi karena kondisi tertentu/darurat, hukumnya mubah. Rujukannya adalah QS. *al-Baqarah* (2): 195, sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Penulis maknai bahwa apabila dalam kondisi tertentu/darurat yang berakibat fatal pada sang ibu dan janin, maka hukum haram menjadi mubah karenanya. Demikian pula prinsip hukum Islam adalah: ارتكاب اخف الضررين واجب (Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib). Dan kaidah fiqhi

mengatakan bahwa : apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.

### **Penutup**

Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam, hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya.

Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita. Apakah itu sepengetahuan kita, atau pun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan ceritera orang-orang di sekeliling kita, tanpa dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sudah barang tentu, hal ini tidak dapat dibiarkan dan hanya menyimpang persoalan yang terpendam, namun secara terbuka dibicarakan di mata publik.

Sebagai seorang muslim, merupakan tanggung jawab yang maha berat yang harus diemban. Tugas yang berat adalah memberikan penjelasan tentang hukum aborsi dan dampak negatifnya bagi remaja-remaja, mahasiswa mahasiswi, karyawan karyawati dan lain-lain.

Sehari-hari dapat terlihat dengan mata kepala lakon kehidupan yang serba bebas. Oleh karenanya, fatwa MUI tentang keharaman dan kebolehan aborsi dalam berbagai kondisi haruslah didukung, karena sangat sejalan dengan ruh syariat Islam.

Akhirnya, sangatlah tepat apabila masalah aborsi ini, mestinya dijadikan sebagai satu bagian kerangka program utama di berbagai lingkungan lembaga/institusi yang relevan untuk menanganinya, karena selain unsur keharamannya sudah sangat jelas, juga tidak dapat dipisahkan dari unsur tindakan kriminal.

### **Daftar Pustaka**

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.

CD. Rom *Al-Qur'an al-Karim*.

CD. Rom, *Mausu'ah al-Hadist al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*. Tahun Produksi 1996.

Departemen Kesehatan RI. *Laporan Lengkap Symposium Abortus*. Jakarta: t.p., 1965.

Al-Gazali, *al-Wajiz*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

-----, *Ihya' 'Ulum al-Din* dalam al-Qashby Mahmud Zalath, *al-Islam wa al-Thafulah*. Cairo: al-Azhar University, 1991.

Al-Hanafi, Ahmad al-Thahthawi, *Hasyiyah al-Thahthawi 'ala Dur al-Mukhtar*. Jilid IV; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Hanifah, Leily. "Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang", *Artikel dalam [Http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm](http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm)*.

Hasan. M. Ali, *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1998.

- Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Bandung: Penerbit Risalah, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.
- , *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Ulfah Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.